



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2013 ("Rapat") telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1:**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) sesuai dengan Laporan No. RPC-3483/PSS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2012.

**Agenda 2:**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yang seluruhnya berjumlah Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Dollar Amerika Serikat (USD 13.637.610) sebagai berikut:
  - i. Sejumlah Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat (USD 3.409.244) atau minimal Nol Koma Nol Nol Satu Dua Tiga Delapan Tiga, Dollar Amerika Serikat (USD 0,0012383) per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per tanggal Rapat
  - ii. Sejumlah Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat (USD 100.000) disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPD dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
  - iii. Sisa Laba Bersih sejumlah Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Dollar Amerika Serikat (USD 10.128.366) akan dicatat pada akun Saldo Laba.
- b. Menyetujui pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2012 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Yang berhak menerima Dividen Tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.30 WIB; dan
  - ii. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 15 Juli 2013.
- c. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.

**Agenda 3:**

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit, serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

**Agenda 4:**

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris sebesar Empat Milyar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (IDR 4.025.500.000,-) belum dipotong pajak, untuk tahun buku 2013 yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, termasuk melakukan penambahan jumlah honorarium secara proporsional bilamana terdapat penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2013.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2013.

**Agenda 5:**

Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan hingga periode 31 Maret 2013 serta menerima laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan data dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2013.

**JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**

KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2012 sebesar USD 0,0012383 per saham	
Batas Akhir Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	
• Pasar Reguler & Negosiasi	26 Juni 2013
• Pasar Tunai	1 Juli 2013
Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Eks Dividen</i> )	
• Pasar Reguler & Negosiasi	27 Juni 2013
• Pasar Tunai	2 Juli 2013
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Untuk Mendapatkan Dividen Tunai ( <i>Recording Date</i> )	1 Juli 2013
Tanggal Pembayaran Dividen	15 Juli 2013

**TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2012**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 Juli 2013.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2013. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Dalindo Entrycom dengan alamat Puri Dalindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 1 Juli 2013 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 8 Juli 2013 (*5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran*). Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya sementara bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 26 Agustus 2013.

Jakarta, 3 Juni 2013  
PT ABM Investama Tbk  
Direksi

SENIN 3 JUNI 2013